

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengangkat tema tentang nalar hukum di balik penggunaan hukum adat dalam pembagian harta pusaka rendah. Maksud tema ini adalah hendak melihat nalar hukum yang mendasari pilihan masyarakat adat di Nagari Kinali dalam menerapkan sistem pewarisan adat terhadap harta pusaka rendah yang secara normatif seharusnya dibagikan menurut ketentuan hukum Islam (*faraid*).

Hukum waris di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan sifat yang sangat pluralistik. Secara normatif, terdapat tiga sistem hukum waris utama yang berlaku secara bersamaan di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat yang termuat dalam Burgelijk Wetboek (BW) (Dijk & [Penerjemah], 1954). Keberadaan ketiga sistem hukum ini menjadi bagian dari struktur sosial dan praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Hal yang menarik adalah bahwa hukum waris adat yang berlaku di Indonesia tidak bersifat Tunggal. Setiap daerah memiliki corak hukum adatnya masing-masing, yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan sistem kekerabatan yang dianut oleh etnis tertentu (Supriyadi, 2015). Dengan kata lain, hukum adat bersifat kontekstual, di mana norma dan praktik yang dijalankan berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal, tradisi budaya, dan dinamika sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, ketiga sistem hukum waris tersebut sering kali berdampingan atau bahkan saling berinteraksi dalam satu masyarakat yang sama. Kondisi ini mencerminkan pluralisme hukum yang menjadi salah satu ciri khas sistem hukum di Indonesia, di mana masyarakat memiliki ruang untuk memilih sistem hukum yang paling sesuai dengan identitas budaya, keyakinan agama, dan struktur sosial mereka (Rika Afridayanti, 2023). Salah satu contoh menarik dari pluralisme hukum waris dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Secara konseptual, sistem waris adat Minangkabau sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dan hak atas warisan diturunkan melalui pihak ibu, sementara hukum waris Islam bersifat patrilineal, dengan pewarisan yang didasarkan pada hubungan nasab dan tanggung jawab nafkah laki-laki dalam keluarga (Prasna, 2018). Dalam sistem ini, terdapat enam ciri

utama yang menandai keberadaan struktur matrilineal, yaitu; *pertama*, keturunan dihitung berdasarkan garis ibu. *Kedua*, suku dibentuk mengikuti garis ibu. *Ketiga*, praktik eksogami atau pernikahan di luar suku. *Keempat*, kekuasaan adat berada di tangan ibu dan mamak (paman dari pihak ibu). *Kelima*, bentuk perkawinan *semendo bertandang* di mana suami tinggal di rumah istrinya, dan *keenam*, pewarisan harta dilakukan dari mamak kepada kemenakan, bukan kepada anak laki-laki (Munir, 2016).

Winick (dalam Ilusia, 2015) mendefinisikan sistem garis keturunan matrilineal sebagai matrilineal descent yaitu “*referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through female*”. Dalam konteks ini, matrilineal bukan sekedar struktur pewarisan teknis, melainkan merupakan sistem sosial-budaya yang memiliki tujuan fungsional, moral, dan historis (Imam Hanafi & Mohammad Arsyi. O, 2022). Salah satu tujuan utama dari sistem matrilineal Minangkabau adalah menjamin kelangsungan martabat dan perlindungan terhadap kaum Perempuan, bukan dalam pengertian dominasi peran, melainkan dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan komunitas. Perempuan dalam sistem ini bukanlah pusat kekuasaan, melainkan penjaga identitas dan keberlanjutan garis keturunan *kaum* (klan) (Muliadi, 2015).

Tujuan lain yang tak kalah penting dari sistem ini adalah menjaga keselamatan hidup kaum perempuan, mengingat secara kodrati, perempuan dipandang lebih rentan dalam hal fisik dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam situasi ketika seorang perempuan tidak memiliki suami atau kehilangan penopang nafkah utama dalam keluarga, sistem adat Minangkabau menyediakan perlindungan sosial berupa harta pusaka yang dimiliki secara kolektif melalui jalur ibu. Artinya, perempuan tetap memiliki sumber daya ekonomi melalui tanah pusaka, rumah gadang, atau sawah ladang, yang secara adat tidak dapat dijual belikan (Hamka, 1968). Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa sistem matrilineal Minangkabau bukanlah sistem yang bertujuan mengunggulkan perempuan atau mendiskreditkan laki-laki. Sebaliknya, sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial. Laki-laki tetap memiliki peran penting dalam kepemimpinan adat melalui *ninik mamak*, dan pengelolaan harta pusaka tetap berada di bawah otoritas laki-laki dalam garis matrilineal. Dalam hal ini, tanggung jawab dan otoritas tidak diukur semata dari garis waris, tetapi lebih pada fungsi sosial dan posisi adat yang dijalankan oleh individu tersebut (Yakub, 1995).

Di sisi lain, sistem pewarisan dalam Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip *faraid*, yang bersifat patrilineal dan berlandaskan pada relasi nasab

serta beban tanggung jawab ekonomi yang lebih besar diemban oleh laki-laki (Tohari, 2022). Dalam sistem ini, hak waris laki-laki umumnya lebih besar dibanding perempuan, bukan sebagai bentuk ketimpangan, tetapi sebagai cerminan tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Maka, dari sudut pandang hukum Islam, pewarisan bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga pemenuhan tanggung jawab dalam keluarga (Hidayat et al., 2022).

Perbedaan prinsip antara sistem waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam selama ini kerap menimbulkan anggapan bahwa keduanya berada dalam posisi yang kontradiktif atau saling bertentangan. Namun, asumsi tentang pertentangan antara kedua sistem ini perlu dikaji ulang secara lebih kritis dan kontekstual. Dalam realitas sosial yang berkembang, masyarakat Minangkabau justru dikenal sebagai komunitas yang religius dan taat beragama. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berbunyi: “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”. Ungkapan ini merupakan cerminan dari upaya masyarakat Minangkabau untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa menghapus identitas lokal yang sudah mengakar. Dalam pengertian ini, adat dan agama Islam tidak ditempatkan dalam posisi yang saling menegasi, tetapi justru saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum dan kehidupan sosial yang dianggap adil, harmonis, dan berkelanjutan (Parpatiah, 2021).

Dalam sistem hukum adat Minangkabau, pengelompokan harta pusaka tidak hanya ditentukan oleh siapa pemiliknya, melainkan juga oleh asal-usul perolehan harta tersebut. Berdasarkan asalnya, harta dalam masyarakat Minangkabau secara umum dikelompokkan menjadi tiga kategori; *harta pusako tinggi*, *harta pusako randah*, dan *harta pencarian*. Klasifikasi ini memiliki implikasi hukum, sosial dan budaya, serta menentukan cara pewarisan dan distribusinya dalam kelompok adat (Murniwati, 2023).

Harta pusako tinggi merupakan harta yang telah dimiliki oleh suatu kaum atau keluarga besar secara turun-temurun, umumnya harta ini berupa tanah ulayat, sawah, ladang, dan rumah gadang, yang menjadi symbol identitas dan keberlangsungan kaum. Kekhasan harta pusaka tinggi terletak pada ketidakjelasan asal-usul historisnya, yang menurut tradisi disebut sebagai “harta tua” (Sabri, 2012).

Berbeda dengan *pusako tinggi*, *harta pusako randah* adalah harta diperoleh dari satu atau dua generasi di atasnya, seperti dari ayah, mamak, atau ninik. Harta ini umumnya diperoleh dari hasil usaha pribadi dalam bentuk hibah, warisan langsung, atau akumulasi kekayaan dalam kehidupan keluarga inti. Pada prinsipnya, selama pemilik masih hidup,

harta ini bersifat pribadi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya serta anak cucunya (Syarifuddin, 1984). Selanjutnya, harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh seseorang melalui hasil kerja kerasnya sendiri tanpa hubungan pewarisan langsung. Harta ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara perolehannya: Tambilang besi, yaitu tanah atau harta yang diperoleh melalui proses taruko tanah atau pembukaan lahan ulayat secara mandiri. Dalam sistem ini, orang yang membuka lahan (manaruko) mendapatkan hak atas tanah tersebut dalam bentuk “*ganggam bauntuak*”, yaitu hak pakai yang dapat dimanfaatkan bersama anggota keluarganya. Tambilang emas, yakni harta yang diperoleh melalui transaksi ekonomi seperti membeli tanah atau rumah menggunakan hasil usaha pribadi. Termasuk juga harta yang ditebus dari gadai atas nama kaum menggunakan dana pribadi seseorang; selama dana tebusan itu belum dikembalikan oleh kaum, maka orang tersebut memiliki hak sementara atas harta tersebut (Murniwati, 2023).

Salah satu fenomena menarik yang ditemukan dalam praktik kewarisan masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yakni penerapan sistem adat dalam pembagian harta pusaka rendah. Meskipun secara asal-usul harta tersebut tergolong sebagai harta pencaharian atau harta pusaka rendah, yang dalam kaidah hukum Islam seharusnya dibagi berdasarkan prinsip *fara'id*, masyarakat Kinali justru tetap membagikannya mengikuti sistem matrilineal adat, yakni hanya diwariskan kepada anak perempuan. Praktik ini menjadi sorotan karena secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang secara eksplisit menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan (QS. An-Nisa:11).

Praktik serupa tidak hanya terjadi di Minangkabau. Di berbagai daerah lain seperti Jawa, Batak, dan beberapa wilayah di Sulawesi, pembagian warisan juga sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adat, meskipun secara formal menyerupai sistem Islam. Di wilayah Batak, misalnya, warisan lebih diutamakan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan anak perempuan hanya diberikan jambar atau simbolik. Sementara itu, dalam masyarakat Jawa, meskipun pembagian warisan dilakukan kepada semua anak, sering kali terdapat pola preferensi terhadap anak laki-laki dalam jumlah maupun jenis harta yang diwariskan. Dengan demikian, nilai-nilai lokal dan struktur sosial memainkan peran dominan dalam pembentukan sistem pewarisan, bahkan dalam masyarakat yang secara religius dikenal kuat memegang ajaran Islam (Aulia Rahmah Dwiyantri et al., 2024; Nugroho, 2016; Wijaya & Besari, 2023).

Secara umum, studi ini bertujuan untuk melengkapi khazanah studi mengenai pola pembagian warisan di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat adat. Pentingnya

studi ini dilakukan ada beberapa hal: *Pertama*, masyarakat Kinali tetap mempertahankan praktik hukum adat dalam hal pembagian harta pusaka rendah, meskipun secara keagamaan bertentangan dengan hukum waris Islam. *Kedua*, banyak studi hanya menggambarkan hukum adat secara normatif, tanpa menggali nalar hukum di balik pilihan masyarakat dalam menggunakan aturan adat. *Ketiga*, memperlihatkan adanya ruang negosiasi antara norma hukum Islam (*fara'id*) dengan hukum adat yang hidup di masyarakat Kinali. Studi ini memiliki argumentasi bahwa pilihan terhadap hukum adat merupakan hasil konstruksi sosial yang berbasis pada nilai, sistem kekerabatan dan pemahaman lokal terhadap keadilan serta keberlanjutan kelompok adat.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam masyarakat adat Minangkabau, sistem pewarisan dibagi ke dalam dua kategori besar, yakni harta pusaka *tinggi* dan harta pusaka *rendah*. Secara umum, harta pusaka *tinggi* diwariskan secara *matrilineal* menurut garis keturunan ibu, sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yang berbunyi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang dalam praktiknya lebih menonjolkan peran struktur kekerabatan adat ketimbang hukum waris Islam (*faraid*). Sementara itu, harta pusaka *rendah* yang pada dasarnya merupakan hasil jerih payah individu atau keluarga inti secara normatif diyakini lebih tepat jika dibagikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam melalui sistem *faraid* yang *patrilineal*, berbasis pada hubungan darah dan tanggung jawab nafkah.

Namun, di Nagari Kinali terjadi praktik yang menyimpang dari pola umum ini. Harta pusaka *rendah* tidak dibagikan menurut kaidah fikih sebagaimana seharusnya, melainkan justru diwariskan mengikuti pola pewarisan adat seperti halnya harta pusaka *tinggi*. Dengan kata lain, prinsip *matrilineal* yang semestinya hanya berlaku untuk harta pusaka *tinggi*, diperluas penggunaannya untuk harta pusaka *rendah* secara sosial dan kultural. Fenomena ini bukan hanya menyangkut perbedaan teknis dalam cara pembagian warisan, tetapi mengandung persoalan yang lebih dalam: yakni bagaimana masyarakat Kinali membentuk dan membenarkan pilihan hukumnya terhadap penggunaan sistem adat untuk sesuatu yang secara keagamaan seharusnya tunduk kepada hukum syariat.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai *nalar hukum* masyarakat Kinali bagaimana logika berpikir, sistem nilai, dan konstruksi sosial mereka mendasari dan membenarkan keputusan untuk menggunakan hukum adat dalam pembagian harta pusaka *rendah*. Pilihan terhadap hukum adat ini tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi berakar pada konteks historis, struktur sosial, dan pemahaman kultural terhadap

keadilan serta harmoni dalam keluarga. Oleh karena itu, disertasi ini merumuskan satu pertanyaan pokok yang menjadi dasar

keseluruhan kajian, yaitu: Bagaimana nalar hukum atas pilihan hukum adat dalam pembagian harta pusaka rendah pada masyarakat adat Kinali?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Disertasi ini bertolak dari tiga pertanyaan penelitian utama yang menjadi fondasi analisis terhadap praktik pembagian harta pusaka rendah dalam masyarakat adat Kinali

1.3.1. Bagaimana struktur adat Kinali mempengaruhi pembagian harta pusaka rendah?

1.3.2. Bagaimana praktik pembagian harta pusaka rendah pada masyarakat adat Kinali?

1.3.3. Bagaimana nalar hukum dalam pembagian harta warisan pusaka rendah dalam masyarakat adat kinali?

1.4. Tujuan penelitian

Studi ini dilakukan untuk memahami praktik pewarisan harta pusaka rendah pada masyarakat Kinali yang memilih menggunakan hukum adat dibandingkan hukum waris Islam. Tujuan utama studi ini adalah untuk menggali nalar hukum, faktor sosial-budaya, serta konsekuensi hukum dari pilihan tersebut. Adapun tujuan studi ini adalah;

1.4.1. Menganalisis Struktur Adat pada masyarakat adat Kinali

1.4.2. Menganalisis praktik pewarisan harta pusaka rendah berdasarkan hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat adat di Nagari Kinali.

1.4.3. Menjelaskan nalar hukum dalam pembagian harta warisan pusaka rendah dalam masyarakat adat kinali

1.5. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua ranah utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis:

1.5.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang pluralisme hukum, hukum adat, dan hukum waris Islam. Dengan menelaah nalar hukum di balik praktik pewarisan harta pusaka rendah berbasis adat, studi ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum lokal bekerja secara kontekstual dalam masyarakat yang kompleks secara sosial dan religius. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik untuk studi-studi lanjutan yang mengkaji relasi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam;

- 1.5.1.1. Merefleksikan dan mengevaluasi praktik hukum pewarisan yang dijalankan, khususnya dalam konteks keberlanjutan nilai adat dan ajaran agama.
- 1.5.1.2. Membangun dialog yang lebih konstruktif terkait penyelarasan antara norma adat dan syariat Islam dalam praktik pewarisan.
- 1.5.1.3. Sebagai bahan kajian dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap keragaman hukum lokal, serta sebagai dasar untuk merancang pendekatan resolusi konflik yang menghargai konteks sosial budaya masyarakat adat.
- 1.5.1.4. Mendorong pengembangan teori-teori tentang hukum lokal dan dinamika sosialnya.

